

**PENGARUH JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK, TINGKAT INFLASI
DAN NILAI TUKAR RUPIAH ATAS DOLLAR AS TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
TAHUN 2015-2019**

Oleh :

Ana Arifatunnisa,

Ekonomi dan Bisnis/ Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email : anaarifa26@gmail.com

Banu Witono

Ekonomi dan Bisnis/ Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email : bw257@ums.ac.id

Article Info

Article History :

Received 16 Nov - 2022

Accepted 25 Nov - 2022

Available Online

30 Nov - 2022

Abstract

Value Added Tax (VAT) is a tax imposed for domestic consumption in the form of goods or services. Value added Tax is imposed on domestic consumption by individual, corporate and government tax payers. The purpose of this study was to examine the effect of the number of Taxable Entrepreneurs (PKP), the inflation rate and the exchange rate of the rupiah against the US dollar on Value Added Tax receipts at the Directorate General of Taxes, Central Java Regional Office II. The data used is secondary data from 2015-2019. This type of research uses causality research that explains the relationship between the amount of PKP, inflation rate and the exchange rate of the rupiah against US dollar on the Value Added tax (VAT). The data analysis technique used is multiple linear regression analysis. Based on the result by data, the variable number of PKP has significant effect on VAT receipts, while the inflation rate and the rupiah exchange rate against the US dollar have no effect on VAT receipts.

Keyword :

Taxable Entrepreneurs,

inflation rate, rupiah

exchange rate against US

dollar, Value Added Tax

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dan sedang gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Pembangunan nasional di segala bidang diperlukan adanya suatu anggaran sebagai penyokong utama. Komponen dalam anggaran dihitung dari penerimaan negara yang terdiri dari penerimaan pajak, bukan pajak dan hibah. Peranan penerimaan pajak semakin penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN (Renata et al., 2018). Penerimaan pajak menjadi tumpuan utama dalam membiayai pengeluaran pemerintah. Lebih dari 80% belanja negara dibiayai oleh penerimaan pajak dan selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya..

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas nilai tambah (*added value*) dari suatu barang atau jasa dalam sebuah proses transaksi. Menurut Mujiyati & Aris (2019), Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas transaksi Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. Pajak Pertambahan Nilai akan meningkat apabila kondisi perekonomian tumbuh dengan baik dan begitu pula sebaliknya. Penerimaan PPN dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro.

Indikator ekonomi makro yang pertama adalah jumlah PKP. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.197/PMK.03/2013 mendefinisikan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai pengusaha yang melakukan

penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak, dalam satu tahun buku atau bagian tahun buku yang memperoleh peredaran bruto atau penerimaan bruto melebihi batas maksimum peredaran/penerimaan usaha pengusaha kecil yang berlaku pada saat ini adalah dalam satu tahun buku tidak lebih dari Rp 4.800.000.000.

Indikator ekonomi makro yang kedua adalah inflasi. Inflasi adalah kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang berlangsung secara terus menerus (Wijaya, 2013). Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), penerimaan pajak akan lebih baik karena penurunan inflasi yang menyebabkan kenaikan pada pendapatan rumah tangga. Penurunan inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Penurunan inflasi akan mendorong tingkat konsumsi masyarakat sehingga kondisi ini akan berpengaruh pada peningkatan penerimaan PPN.

Indikator ekonomi makro yang ketiga adalah nilai tukar rupiah atas dollar AS. Nilai tukar mata uang asing menunjukkan harga atau nilai mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain. Apabila nilai tukar rupiah melemah maka akan mengakibatkan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat meningkat yang kemudian akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat yang secara langsung akan berpengaruh terhadap penerimaan PPN karena PPN adalah pajak atas konsumsi

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Undang-Undang KUP) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Secara umum, pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib pajak menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan dan udara serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landasan kontinen yang didalamnya berlaku undang-undang yang mengatur kepabeanan.

Pengusaha Kena Pajak

Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009. Pengusaha yang melakukan penyerahan objek pajak yang sesuai dengan Undang-Undang PPN wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri keuangan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 197/PMK.03/2013, Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang kena pajak atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto atas penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000.

Inflasi

Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Menurut Renata et al. (2018) inflasi adalah kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang berlangsung secara terus menerus. Dari pengertian-pengertian diatas, kondisi yang bisa dikatakan mengalami inflasi jika memenuhi beberapa kriteria antara lain adalah kenaikan harga barang dan jasa, bersifat umum dan terjadi secara terus menerus.

Nilai Tukar

Menurut Sapridawati et al. (2021), nilai tukar merupakan harga dimana mata uang suatu negara dipertukarkan dengan mata uang negara

lain. Menurut Arifin et al. (2016) nilai tukar atau *exchange rate* adalah harga pada suatu mata uang terhadap mata uang lainnya atau nilai dari suatu mata uang terhadap nilai mata uang lainnya. Terdapat dua jenis nilai tukar yaitu nilai tukar nominal dan nilai tukar riil. Nilai tukar nominal adalah nilai yang digunakan seseorang saat menukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain, sedangkan nilai tukar riil adalah nilai yang digunakan saat seseorang menukar barang dan jasa dari negara lain.

Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di DJP Kantor Wilayah Jawa Tengah Tahun 2015-2019.

Untuk meningkatkan pendapatan negara dalam penerimaan pajak, pemerintah dapat melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Intensifikasi pajak merupakan optimalisasi penerimaan pajak terhadap objek dan subjek pajak yang tercatat dalam Ditjen Pajak. Sedangkan ekstensifikasi pajak adalah penambahan jumlah wajib pajak dan objek pajak. Ekstensifikasi pajak diharapkan dapat menambah subjek pajak baru dalam hal ini adalah PKP terdaftar. Apabila tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak meningkat, maka akan mampu meningkatkan penerimaan pajak (Sinambela & Rahmawati, 2019).

Berdasarkan penjelasan tersebut, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alimira Herna Renata (2016) dan Maroulina Marsella Simarmata (2018) yang menyatakan bahwa jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

2. Pengaruh inflasi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di DJP Kantor Wilayah Jawa Tengah Tahun 2015-2019.

Inflasi menjadi salah satu kendala perekonomian yang bisa dialami oleh negara-negara di dunia terlebih jika yang terjadi adalah inflasi tinggi atau *hyperinflation*. Teori Keynes menjelaskan bahwa inflasi terjadi karena masyarakat hidup diluar batas kemampuan ekonominya yang mengakibatkan permintaan

yang lebih besar. Permintaan barang dan jasa oleh masyarakat sangat beragam harganya, maka tingkat inflasi akan mempengaruhi harga jual barang dan jasa tersebut (Puspitha & Supadmi, 2018). Semakin tinggi inflasi maka pengenaan pajak atas konsumsi barang dan jasa akan meningkat dan berpengaruh pada meningkatnya penerimaan PPN.

Penelitian yang dilakukan oleh Diah Yuliana (2017) dan Yeni Sapridawati (2021) menyatakan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_2 : Inflasi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

3. Pengaruh nilai tukar rupiah atas dollar AS terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai DJP Kantor Wilayah Jawa Tengah Tahun 2015-2019.

Pembangunan ekonomi yang disusun pemerintah diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi adalah dengan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah yang melemah akan berpengaruh pada kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Hal tersebut akan mempengaruhi daya beli masyarakat karena harga barang dan jasa mengalami kenaikan sedangkan pendapatan yang diperoleh masyarakat cenderung tetap (Sinambela & Rahmawati, 2019). Daya beli masyarakat yang dipengaruhi nilai tukar rupiah pada akhirnya akan mempengaruhi penerimaan PPN karena PPN adalah pajak atas konsumsi.

Penelitian yang dilakukan oleh Diah Yuliana (2017), Yeni Sapridawati (2021) menyatakan bahwa nilai tukar berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_3 : Nilai tukar rupiah atas dollar AS berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kausalitas. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian ini mengambil tempat di Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Tengah II. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh KPP di Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II. Sampel

dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling *non probability sampling* atau sampel jenuh. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh KPP yang berada di wilayah DJP Jawa Tengah II.

Pajak Pertambahan Nilai

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Puspitha & Supadmi, 2018). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Penerimaan Pajak pertambahan Nilai merupakan jumlah penerimaan PPN yang direalisasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan salah satu unsur penerimaan terbesar bagi negara dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Data penerimaan PPN diperoleh dari DJP Kantor Wilayah Jawa Tengah II. Pajak Pertambahan Nilai dapat dihitung dengan rumus:

$PPN = \text{Tarif PPN (10\%)} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$

Jumlah Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009. Data jumlah Pengusaha Kena Pajak dapat diperoleh dari DJP Kantor Wilayah Jawa Tengah II.

Inflasi

Inflasi adalah suatu kondisi dimana tingkat harga meningkat secara terus menerus dan mempengaruhi konsumsi masyarakat dan perekonomian negara yang dapat menyebabkan penurunan nilai uang. Inflasi juga digunakan sebagai salah satu indikator ekonomi makro untuk mengetahui perubahan harga dalam perekonomian. Data inflasi dapat diperoleh melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Laju inflasi dalam penelitian ini dihitung melalui rata-rata pertahun dari setiap kabupaten atau kota yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Tengah II.

Nilai tukar rupiah atas dollar AS

Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS adalah besarnya jumlah mata uang rupiah yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang dollar AS. Menurut kurs nominal adalah harga relative dari mata uang dua negara,

sedangkan kurs riil adalah harga relative dari barang-barang diantara dua negara. Nilai tukar bisa juga disebut dengan kurs. Data nilai tukar rupiah perbulan dapat diperoleh melalui Bank Indonesia. Nilai tukar dalam penelitian ini diperoleh melalui rata-rata pertahun selama periode yang dibutuhkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan dependen memiliki distribusi normal (Mispriyanti & Kristanti, 2018). Sebuah model regresi dapat dikatakan baik apabila data variabel bebas dan variabel terikat berdistribusi normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogrov-Smirnov untuk mengetahui uji normalitas data. Hasil uji normalitas data adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Uji Normalitas Data

	Unstandardized Residual
Kolmogorov-Smirnov Z	
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200
Keterangan	Data terdistribusi normal

Sumber: Data Hasil Olah, 2022

Dari hasil uji normalitas data diatas diketahui bahwa nilai signifikansi 0,200 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa data penelitian terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat kemiripan antara variabel bebas atau independent satu dengan yang lainnya (Diana & Dewi, 2019). Untuk mengetahui apakah terjadi multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai TOL (Tolerance) dan VIF. Apabila nilai TOL lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10,00 maka model regresi tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinearitas Data

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Jumlah PKP	0,880	1,136	Bebas Multikolinearitas
Inflasi	0,972	1,028	Bebas Multikolinearitas
Nilai Tukar	0,861	1,162	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Hasil Olah Data, 2022

Hasil uji multikolinearitas di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas memiliki nilai TOL > 0,1 dan nilai VIF < 10,00 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual pada satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homoskedastis dan jika berbeda disebut heteroskedastis. (Diah Yuliana & Marhamah, 2017). Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji Spearman untuk mengetahui heteroskedastisitas data. Hasil uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Jumlah PKP	0,671	Bebas Heteroskedastisitas
Inflasi	0,924	Bebas Heteroskedastisitas
Nilai Tukar	0,735	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber: Hasil Olah Data, 2022

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas diketahui nilai signifikansi seluruh variabel bebas lebih besar dari 0,005. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam data penelitian.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi. Jika ditemukan adanya korelasi maka dikatakan terdapat autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang terbebas dari adanya autokorelasi. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan uji *Durbin-Watson* (Diah Yuliana & Marhamah, 2017).

Hasil uji autokorelasi menggunakan metode *Durbin-Watson* sebesar 2,334; k mewakili 3 variabel independen ; N mewakili sampel data sebanyak 46. Nilai du yang ada pada tabel distribusi *Durbin-Watson* berdasarkan k (3) dan N (46) dengan signifikansi 5% adalah sebesar 1,6677 dan nilai 4-du (4-1,6677) diperoleh sebesar 2,3323 sehingga Dapat disimpulkan bahwa data tidak ada gejala autokorelasi karena nilai *Durbin-Watson* terletak antara nilai du sampai dengan 4-du.

$$du < dw < 4-du = 1,6677 < 2,334 < 2,3323$$

Uji Hipotesis

Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk melakukan uji hipotesis koefisien slope regresi secara bersamaan atau untuk menguji apakah koefisien regresi $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (Mispiyanti & Kristanti, 2018). Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 10,639 dan nilai F_{tabel} sebesar 2,77 dengan ketentuan $\alpha = 5\%$, $df_1 = k-1$ (4-1=3) dan $df_2 = n-k$ (60-4=56). Hasil uji F_{hitung} 10,639 lebih besar dari F_{tabel} 2,77 dan juga diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independent yang terdiri dari jumlah pengusaha kena pajak (PKP), tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah atas dollar AS secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen yang mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X (Mispiyanti & Kristanti, 2018). Nilai koefisien determinasi berada diantara 0 (nol) dan 1 (satu). Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai koefisien determinasi

(R²) sebesar 0,414. Hal ini berarti bahwa variabel jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah atas dollar AS berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 41,4%. Sedangkan sebesar 58,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji Parsial (Uji t)

Tujuan dari uji parsial adalah untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh dari variabel independen (X) terhadap variabel (Y) secara parsial (Mispiyanti & Kristanti, 2018). Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan nilai signifikansi sebesar 0,05 (5%) dan tingkat keyakinan sebesar 0,95 (95%). Berdasarkan hasil olah data diperoleh hasil sebagai berikut:

- Variabel jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) mendapatkan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Maka H₁ diterima yang artinya bahwa terdapat pengaruh positif jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Variabel tingkat inflasi mendapatkan nilai signifikansi 0,775 > 0,05. Maka H₂ ditolak yang artinya bahwa tidak terdapat pengaruh tingkat inflasi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Variabel nilai tukar mendapatkan nilai signifikansi 0,076 > 0,05. Maka H₃ ditolak yang artinya bahwa tidak terdapat pengaruh nilai tukar terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah atas dollar AS terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Tengah II tahun 2015-2019.

Hasil analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	B	Std. Error	t _{hitung}	Sig.
Constant	-1,252	7,210	-1737	0,090
Jumlah PKP	2,084	4,734	4,402	0,000
Tingkat Inflasi	1,177	4,090	0,288	0,775
Nilai Tukar Rupiah	9,454	5,193	1,820	0,076
R	0,657		F Hitun	10,639
R Square Adjusted R²	0,432 0,391		g Sig.	0,000

Sumber: Hasil Olah Data, 2022

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada tabel diatas, dapat disusun persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = -1,252 + 2,084 PKP + 1,177 INF + 9,454 NT + e$$

Berdasarkan persamaan diatas, dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar 1252184401972,706 menunjukkan bahwa jika variabel jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah atas dollar AS diasumsikan sama dengan nol maka penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan menurun.
- Dari hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya koefisien regresi variabel jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bernilai positif sebesar +2,084. Hal ini berarti bahwa apabila semakin tinggi jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, apabila semakin menurun jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan menurun.
- Dari hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya koefisien regresi variabel tingkat inflasi yang bernilai positif sebesar +1,177. Hal ini berarti bahwa apabila semakin tinggi tingkat inflasi maka penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, apabila

semakin menurun tingkat inflasi maka penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan menurun.

4. Dari hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya koefisien regresi variabel nilai tukar rupiah atas dollar AS yang bernilai positif sebesar +9,454. Hal ini berarti bahwa apabila semakin tinggi nilai tukar rupiah atas dollar AS maka penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, apabila semakin menurun nilai tukar rupiah atas dollar AS maka penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan menurun.

PEMBAHASAN

Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan uji parsial (Uji t) yang telah dilakukan memperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ (5%), sehingga H_1 diterima yang berarti bahwa jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menurut Undang-Undang No.42 Tahun 2009, Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak yang dikenai tarif pajak. Pengusaha yang melakukan penyerahan barang atau jasa yang termasuk objek pajak dan sesuai dengan Undang-Undang PPN wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak kecuali pengusaha kecil yang berpenghasilan tidak lebih dari Rp4.800.000.000. Direktorat Jenderal Pajak bisa melakukan ekstensifikasi pajak dengan penambahan jumlah wajib pajak dan perluasan objek pajak sehingga dapat meningkatkan subjek pajak baru atau pengusaha kena pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maroulina Marsella Simarmata (2018) dan Almira Herna Renata (2016) menyimpulkan bahwa jumlah pengusaha kena pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN.

Tingkat Inflasi Tidak Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan uji parsial (uji t) yang telah dilakukan memperoleh nilai signifikansi $0,775 > 0,05$ (5%), sehingga H_2 ditolak yang artinya bahwa tidak terdapat pengaruh tingkat

inflasi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Inflasi merupakan kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus. Inflasi dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah dan investasi (Masyitah, 2016). Konsumsi dan daya beli masyarakat akan berkurang selama inflasi karena pendapatan riil masyarakat atau orang yang berpenghasilan tetap akan berkurang karena pada umumnya kenaikan upah tidak secepat kenaikan harga sehingga masyarakat cenderung melakukan *saving* pada saat inflasi karena nilai uang riil akan menurun pada saat inflasi. Inflasi terjadi karena kuantitas barang yang dibeli berkurang karena kenaikan harga. Masyarakat akan mengurangi pengeluaran karena inflasi dan penerimaan PPN menjadi tidak maksimal Puspitha & Supadmi (2018).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Emi Masyitah (2019) dan Tongam Sinambela (2019) yang menyimpulkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Nilai Tukar Rupiah Atas Dollar AS Tidak Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan uji t yang telah dilakukan, variabel nilai tukar mendapatkan nilai signifikansi $0,076 > 0,05$. Maka H_3 ditolak yang artinya bahwa tidak terdapat pengaruh nilai tukar terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Apabila terjadi kenaikan nilai tukar rupiah atau melemah terhadap dollar maka akan mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa. Kenaikan harga tersebut akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat yang akan menurun, selain itu kenaikan nilai tukar juga akan berakibat pada kenaikan biaya produksi sehingga harga produk barang dan jasa juga akan meningkat dan daya beli masyarakat menurun dan penurunan penerimaan PPN.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tongam Sinambela (2019) dan Alif Aldiat Pahala (2020).

5. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah atas dollar AS terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Tengah II tahun 2015-2019 yang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Nilai tukar rupiah atas dollar AS tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

6. REFERENSI

- Arifin, Z., Masri, H., & Hadi, S. (2016). Nilai Tukar Dan Kedaulatan Rupiah. *Jurnal Sosio-E-Kons*, 8(1), 62–71.
- Diah Yuliana, Marhamah, S. (2017). Analisis Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Atas Dolar Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2014-2016 (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Candisari Kota Semarang). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Diana, I. K. A., & Dewi, N. P. M. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tukar Rupiah Atas Dolar Amerika Serikat Di Indonesia. *E-Jurnal EP Unud*, 9(8), 1631–1661.
- Indonesia, R. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia. In *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009* (Vol. 2, Issue 5). ???
- Masril. (2017). Analisis Inflasi dari Berbagai Aspek. *Jurnal Akad*, 1(1), 94–120. <https://ojs.serambimekkah.ac.id/index.php/akad/article/view/242>
- Masyitah, E. (2016). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penerimaan PPN dan PPnBM. *Accumulated Journal*, 1983(8), 89–103.
- Miftahudin, A., & Irawan, F. (2020). Alternatif Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Atas Konsumsi Atau Pemanfaatan Konten Dan Jasa Digital Dari Penyedia Luar Negeri. *Scientax*, 1(2), 131–148. <https://doi.org/10.52869/st.v1i2.36>
- Mispiyanti, M., & Kristanti, I. N. (2018). Analisis Pengaruh Pdrb, Inflasi, Nilai Kurs, Dan Tenaga Kerja Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen Dan Purworejo. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1), 23–37. <https://doi.org/10.32639/jiak.v7i1.159>
- Mujiyati, & Aris, M. A. (2019). *Inti Perpajakan Indonesia* (Mujiyati & M. A. Aris (eds.); 4th ed.). Muhammadiyah University Press.
- Pahala, A. A., & Muslih, M. (2020). (Studi Pada Direktorat Jenderal Pajak Kanwil I Jawa Barat Bandung Tahun 2015 - THE EFFEC THE INFLUENCE OF GRDP , INFLATION , RUPIAH EXCHANGE RATE AND TAXABLE ENTERPRISE TO RECEIVING VALUE ADDED TAX TAXES (Study at the Directorate General of Tax Regional. *E-Proceeding Og Management*, 7(2), 3083–3090.
- Puspitha, P. V., & Supadmi, N. L. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pada Penerimaan PPN (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak se-Bali). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22, 1530–1556.
- Renata, A. H., Hidayat, K., & Kanishka, B. (2018). PENGARUH INFLASI, NILAI TUKAR RUPIAH DAN JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (Studi pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I). *Jurnal Perpajakan*, 9(1), 1–9.
- Sapridawati, Y., Indrawati, N., & ... (2021). Pengaruh Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *The Journal of ...*, 2(1), 75–93. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jot/article/view/14247>
- Sinambela, T., & Rahmawati, S. (2019). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 5(1), 83–97.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis* (S. Y. Suryandari (ed.); 1st ed.). CV. Alfabeta.
- Utari, W. (2008). Analisis Fundamental Ekonomi Makro serta Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal*, 1–16.
- Wijaya, D. M. A. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Inflasi Regional Terhadap Ppn Dn Di Bali. *E-Jurnal Akuntansi*, 2(2), 368–377.